



PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2015/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (jual buah-buahan), bertempat tinggal di Lingkungan Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (jual buah-buahan), bertempat tinggal di Lingkungan Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 13 Agustus 2015 dengan register Nomor 308/Pdt.G/2015/PA.Pwl, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 9 November 2016 M, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1427 H

Hal. 1 dari 17 Put. No. 308/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 64/06/XI/2006, tertanggal 8 November 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Pulele, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali dan sekarang di kios buah Kompleks Pasar Pekkabata selama 8 tahun 4 bulan.
3. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun.
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun.

kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.

1. Bahwa pada pertengahan tahun 2007, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat meminta izin kepada Tergugat mau ke rumah nenek Penggugat karena ada acara di sana, Tergugat mengizinkan namun pada saat Penggugat mau berpakaian, Tergugat tiba-tiba saja langsung memukul Penggugat.
2. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu mengancam Penggugat mau dipukul dan Tergugat selalu ingin meninggalkan Penggugat dan bahkan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat menyesal menikah dengan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan Maret 2015, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat meminta izin kepada Tergugat mau ke acara pernikahan adik sepupu Penggugat, namun Tergugat tidak mengizinkan jika Penggugat pergi sendiri tetapi Penggugat tidak mau jika Tergugat ikut karena pada saat itu ada barang dagangan Penggugat yang datang dan tidak bisa ditinggalkan, sehingga Tergugat marah dan mengancam Penggugat akan dipukul dan dibunuh.
4. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Terguga langsung pisah tempat tidur selama 5 bulan, namun selama pisah tempat tidur, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan sering diancam akan dipukul.
5. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik.
6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disedia untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal. 3 dari 17 Put. No. 308/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dengan amar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 24 Agustus 2015 Tergugat tidak datang menghadap di persidangan.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Polewali (H. A. Zahri, S.H., MHI.) akan tetapi usaha Hakim mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 8 September 2015.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat mulai dari nomor 1 sampai nomor 3 tersebut benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa gugatan Penggugat nomor 4 pada pertengahan tahun 2007 dan seterusnya benar pernah terjadi percekcoakan dan pertengkaran namun kembali rukun membina rumah tangga sehingga dalil gugatan tersebut sudah tidak dapat dijadikan dasar untuk bercerai karena sudah lampau.
3. Bahwa gugatan Penggugat nomor 5 setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dan seterusnya dalil tersebut tidak benar karena Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat mau dipukul, ingin mengancam Penggugat tidak meninggalkan Penggugat dan bahkan Tergugat tidak pernah mengatakan menyesal menikah dengan Penggugat apalagi Penggugat masih keluarga dekat (sepupu 1 kali).
4. Bahwa gugatan Penggugat nomor 6 pada bulan Mei 2015 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan seterusnya tidak benar Tergugat bukan tidak mengizinkan Penggugat mengikuti acara pernikahan adik sepupu Penggugat, hanya saja Tergugat mengatakan jangan dulu Penggugat pergi, nanti satu hari setelah pernikahan karena ada barang dagangan yang datang dan tidak bisa ditinggalkan dan Tergugat menyatakan wallahu a'lam bissawab kalau Tergugat mengancam Penggugat untuk dipukul dan dibunuh.
5. Bahwa gugatan Penggugat nomor 7 setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat langsung pisah tempat tidur selama 5 bulan. Dalil tersebut sama sekali tidak benar yang benar setelah gugatan didaftarkan di Pengadilan Agama Polewali tanggal 13 Agustus 2015 jauh sebelumnya Penggugat dan Tergugat masih kesetiduran nanti pisah ranjang pada tanggal 28 September 2015 dan belum pisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga gugatan Penggugat belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai karena masih premature.
6. Bahwa sesungguhnya Tergugat sangat prihatin melihat kondisi perkara tersebut disebabkan di saat Tergugat dipanggil pengadilan untuk menghadiri sidang pertama tidak diberi atau dikasih turunan salinan gugatan Penggugat sehingga Tergugat kalang kabut, tidak mengetahui

Hal. 5 dari 17 Put. No. 308/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Penggugat untuk bercerai, namun demikian Tergugat tetap menghargai panggilan Majelis Hakim akhirnya Tergugat hadir dalam persidangan.

7. Bahwa pada sidang tanggal 19 Oktober 2015 tepatnya hari Senin bapak Majelis Hakim lalu membacakan gugatan Penggugat setelah itu Tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi atau memberi jawaban meskipun Tergugat menyampaikan secara hormat kepada Majelis Hakim karena sangat susah memberikan jawaban sebab turunan salinan gugatan tetap tidak ada.

8. Bahwa karena inisiatif Tergugat pada jam 16.00 WITA setelah sidang ditunda Tergugat meminta salinan gugatan di Pengadilan Agama, setelah Tergugat diberikan salinan tersebut lalu Tergugat membaca dan meneliti gugatan Penggugat dan gugatan tersebut tidak dibubuhi tanda tangan sehingga gugatan tersebut cacat dan batal demi hukum.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/06/XI/2006, tertanggal 8 November 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan distempel pos kemudian diberi kode P.

Bahwa, terhadap bukti surat Penggugat, Tergugat tidak keberatan dan membenarkan bukti tersebut.

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Pokko, Kelurahan Anreapi, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-	Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah kakak saksi dan Tergugat adalah ipar saksi.
-	Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pulele, Kelurahan Darma kemudian pindah di kios buah Kompleks Pasar Pekkabata.
-	Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, berada dalam asuhan Penggugat.
-	Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat rumah selama lima bulan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu persis penyebabnya namun Penggugat pernah curhat kepada saksi masalahnya karena urusan bisnis, dan sering salah paham dan saksi telah tiga kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat itu di Pasar musim buah langsung dan kejadiannya empat bulan yang lalu.
-	Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
-	Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Beluak, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 17 Put. No. 308/Pdt.G/2015/PA.Pwl



-	Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah kakak sepupu satu kali saksi.
-	Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pulele kemudian Penggugat pindah ke kios buah di Kompleks Pasar Sentral Pekkabata Polewali Mandar.
-	Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
-	Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar tiga-empat bulan, namun saksi tidak mengetahui persis permasalahannya, namun saksi pernah diberitahu Penggugat sumber pertengkarnya karena masalah bisnis.
-	Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan namun Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun.

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi.

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti atas gugatan perceraian yang diajukan Penggugat.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa, Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan pasrah terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan kecuali pada persidangan tanggal 24 Agustus 2015 Tergugat tidak datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Ketua Hakim telah menetapkan H. A. Zahri, S.H., M.HI sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 8 September 2015 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, namun pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mau kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut juga, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah pada pertengahan tahun 2007, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat meminta izin kepada Tergugat mau ke rumah nenek Penggugat karena ada acara di sana, Tergugat mengizinkan namun pada saat Penggugat mau berpakaian, Tergugat tiba-tiba saja langsung memukul Penggugat setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu mengancam Penggugat mau dipukul dan Tergugat selalu ingin meninggalkan Penggugat dan bahkan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat menyesal menikah dengan Penggugat pada bulan Maret 2015, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat meminta izin kepada Tergugat mau ke acara pernikahan adik sepupu Penggugat, namun Tergugat tidak mengizinkan jika

Hal. 9 dari 17 Put. No. 308/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi sendiri tetapi Penggugat tidak mau jika Tergugat ikut karena pada saat itu ada barang dagangan Penggugat yang datang dan tidak bisa ditinggalkan, sehingga Tergugat marah dan mengancam Penggugat akan dipukul dan dibunuh setelah pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Terguga langsung pisah tempat tidur selama 5 bulan, namun selama pisah tempat tidur, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan sering diancam akan dipukul keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat demi masa depan anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis kode P., yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/06/XI/2006, tertanggal 8 November 2006, dan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa bukti kode P adalah adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti P. tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 300 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat buktinya di persidangan.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan pengakuan Tergugat, bukti surat, dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pulele, kemudian pindah ke kios buah di Kompleks Pasar Sentral Pekkabata Polewali Mandar, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun, namun tidak berhasil.

Hal. 11 dari 17 Put. No. 308/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan telah diupayakan agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat akibatnya Penggugat sudah tidak bersedia hidup bersama sebagai isteri Tergugat, oleh karena itu dapat ditarik suatu kesimpulan hal ini membuktikan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (Marriage Breakdown), karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kemauan untuk mempertahankan perkawinannya hal ini menunjukkan Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada rasa ikatan lahir batin, dan hal tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, sehingga patut diduga bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, bahkan apabila rumah tangga yang demikian dipertahankan dikhawatirkan akan

Hal. 13 dari 17 Put. No. 308/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemudaratn bagi kedua belak pihak, sehingga kondisi sebagaimana dialami Penggugat dan Tergugat harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, dan keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi* yang berbunyi:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقاً.**

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya".

Dan dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو
اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطلق معه**



**دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Hal. 15 dari 17 Put. No. 308/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 9 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1437 Hijriyah, oleh kami Rajiman, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI. dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Sayadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,		Ketua Majelis,
Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI.		Rajiman, S.HI.
Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.		Panitera Pengganti,
		Drs. Sayadi.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,00
.				
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
.				
5	Meterai	:	Rp	6.000,00
.				
	Jumlah	:	Rp	271.000,00

Hal. 17 dari 17 Put. No. 308/Pdt.G/2015/PA.Pwl